



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ANDALNIAGA BOEMIH ENERGY, berkedudukan di Rukan Citraland Blok E No. 16, Kel. Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh H. Syamsu Alam sebagai direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Hariru, S.H., Sumantri Singga, S.H. dan La Saruha, S.H., para advokat pada Kantor Advokat LA Ode Hariru, S.H. & Partners yang ber Kantor di Jl. Laute III Lrg. I No. 1a RT/RW. 025/006 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021, sebagai **Pembanding Semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

1. **NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos**, bertempat tinggal di Jl. Kancil, Lorong Buah Eha No. 2, Kel. Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herianto Halim, S.H., M.H. Jamal Aslan, S.H., M.H., Asri, S.H., Safaruddin, S.H. para Advokat pada kantor advokat Herianto Halim, S.H., M.H. & CO Law Firm (H2C LAW FIRM) yang ber Kantor di Jalan Bahagia No.2 Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021, sebagai **Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**
2. **PT. Virtue Dragon Nickel Industry**, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 31, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta diwakili oleh Zhu Mingdong sebagai Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Silaban, S.H., dan Rekan Advokat yang ber Kantor di Graha Diandra Lantai 3 Jl. Warung Jati Barat No. 2 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2021, sebagai **Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan NOMOR 8/PDT/2022/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Februari 2022 NOMOR 8/PDT/2022/PT KDI, serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Desember 2021 Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 27 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah pemilik sah atas Bangunan Objek Sengketa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan Bangunan Objek Sengketa tanpa syarat apapun sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.248.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan NOMOR 8/PDT/2022/PTKDI



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Unaaha diucapkan pada tanggal 27 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 27 Desember 2021, terhadap SUMANTRI SINGGA ,S.H dan parnert Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021 dari PT. Andalniaga Boemih Energy, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta/Pdt/2022/PN.Unh tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding dari kuasa Hukum PT. Andalniaga Boemih Energy yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa memori banding dari kuasa Hukum PT. Andalniaga Boemih Energy tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 12 Januari 2022, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 19 Januari 2022 sebelum dikirim di Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 47-47 yang mengutip pasal 1793 KUHPerdara tentang menilai sahnya surat kuasa penjualan bangunan objek sengketa adalah keliru dan salah

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan NOMOR 8/PDT/2022/PTKDI



karena bukti TI-8 yang Indentik dengan bukti TII-15 adalah cacat hukum, karena tidak memenuhi pasal 1796 KUHPerdara;

- Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang mendalilkan bahwa pihaknya tidak pernah menguasai kepada Tergugat I sekarang Terbanding I untuk menjual bangunan objek sengketa (halaman 2 dan 3 point 5 dan 6 gugatan Penggugat);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Agar Pengadilan Tinggi menolak Memori Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh, dengan alasan:

Bahwa terbanding I dan Terbanding II secara tegas telah membantah pada butir 7, 8 dan 12 jawaban pokok perkara; Bukti TI-8 dan bukti TII-15 yaitu Surat Direksi tanggal 4 Oktober 2014 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan tepat dan benar;

Bukti TI-8 dan buti TII-15 menyatakan bahwa H. SYAMSU ALAM selaku Direktur PT.ABE memberikan kuasa kepada NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA S.Sos untuk bertindak mewakili pemberi kuasa dalam segala hal dan perbuatan dengan tidak ada yang dikecualikan;

Bahwa Terbanding II juga telah membayar bangunan objek sengketa Rp500.000.000,00 pada tanggal 13 September 2019 (bukti TII-16), tidak pernah dibantah oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum oleh Terbanding II;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha, Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh, tanggal 27 Desember 2021 memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan NOMOR 8/PDT/2022/PTKDI



Bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana pertimbangannya berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan jawab-jinawab antara para pihak maupun bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan hukum acara maupun hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh, tanggal 27 Desember 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 27 Desember 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang terdiri dari CIPTA SINURAYA.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, USMAN.SH.,M.H dan BANDUNG SUHERMOYO.SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AHMAD RIFAI SALLA.S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan NOMOR 8/PDT/2022/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Unaaha pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

USMAN.SH.,M.H

Ttd

CIPTA SINURAYA.S.H.,M.H

Ttd.

BANDUNG SUHERMOYO.SH., M.Hum,

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD RIFAI SALLA.,S.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)